



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 450565/7 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasurainkab.go.id e-mail : dpmptsp@pasurainkab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/405/PPSP/VI/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 06 Juni 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN AL ANSHOR BULUSIDOKARE SIDOARJO**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **SAYUD PURWANTO, S.SOS**
Nama PAUD : **TK AL-ANSHOR**
Alamat PAUD : **Jln. Kavlingan Tulip Keboireng RT.001 Rw.009, Dusun Keboireng**
Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **3001220004248**
NPSN : **69922108**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 08 Juni 2022

a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1:
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurainkab.go.id> kode: 35052022200002



YAYASAN AL ANSHOR SIDOARJO

Jl. Sekawan Ayu A-26 Bumi Citra Fajar Sidoarjo – Jawa Timur. Telp : 031-8074712

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL-ANSHOR

Desa Rangkah Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten

Nomor : 04/SK.P.TK.AA/VI/2012

TENTANG PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK

Dusun Keboireng Desa Ngerong Kecamatan Gempol

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK).
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak (TK) di Dusun Keboireng Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah.
 - c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - e. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK AL-ANSHOR dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Memugaskan Penyelenggara/Pengelola TK AL-ANSHOR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KEDUA** : Memugaskan tenaga Pendidik TK AL-ANSHOR untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gempol

Pada Tanggal : 18 Juni 2012

Kepala

Yayasan AL-ANSHOR



Dra. Hj. Zunainah Ningsih